



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

JALAN KRAMAT RAYA NO. 57, JAKARTA 10450
TELEPON (021) 3905876, 3905877, 3906178, FAKSIMILE (021) 31903755,
www.komisiyudisial.go.id

Yth. : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli; dan
3. Seluruh Pegawai.

di
Lingkungan Sekretariat Komisi Yudisial

SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN MELUASNYA WABAH COVID-19


Sebagai upaya mengantisipasi kemungkinan tersebarnya wabah COVID-19 (*coronavirus disease*) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, kami mengimbau:

1. Bagi seluruh pegawai untuk sementara menanggukhan perjalanan keluar negeri untuk keperluan yang dapat ditunda, terutama negara terdampak COVID-19;
2. Bagi pegawai yang baru saja selesai melakukan perjalanan luar negeri dalam rangka kedinasan maupun pribadi pada bulan Februari sampai dengan Maret 2020, agar membatasi interaksi atau karantina mandiri (*self quarantine*) dengan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial selama 14 (empat belas) hari sejak kembali ke Indonesia dengan melakukan tugas kedinasan dari rumah. Jika pada masa 14 (empat belas) hari tersebut mengalami demam, batuk, pilek, sesak napas dan lainnya (gejala influenza) mohon untuk segera ke Rumah Sakit (RS) terdekat untuk memastikan penyakit tersebut;
3. Bagi pegawai yang masuk dalam kondisi angka 2 (dua), **wajib** mengajukan permohonan cuti karena alasan penting pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (<http://www.simpeg.komisiyudisial.go.id/>);
4. Bagi pegawai yang telah selesai melaksanakan karantina mandiri (*self quarantine*) selama 14 (empat belas) hari dan tidak mengalami kondisi seperti angka 2 (dua), **wajib** melakukan pemeriksaan ke klinik pratama Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebelum kembali ke ruang kerja guna mendapatkan surat keterangan sehat yang akan dijadikan lampiran pada permohonan cuti karena alasan penting sebagaimana pada angka 3 (tiga);

5. Melakukan perilaku hidup sehat dengan lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun/*alcohol based hand rub/hand sanitizer*, mengonsumsi makanan sehat agar lebih meningkatkan daya tahan tubuh, meminimalkan kegiatan di keramaian yang kurang diperlukan;
6. Melindungi diri dan lingkungan dengan memakai masker dan mengurangi interaksi dengan sesama pegawai lainnya maupun anggota keluarga/rumah tangga terutama bagi yang mengalami gejala-gejala influenza;
7. Secara aktif melakukan upaya kewaspadaan dengan melakukan:
 - a. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan menggunakan tangan yang tidak dicuci;
 - b. Penyebaran informasi (literasi kesehatan) tanpa membuat panik; dan
 - c. *Cleaning service* lebih sering membersihkan tempat yang sering terpegang tangan seperti meja (terutama pada ruang-ruang rapat), gagang pintu, gagang jendela, papan tombol lift, pegangan/rel tangga, dan lain-lain dengan disinfektan (larutan kaporit 0.1% sesuai standar WHO);
8. *Update* terkait daftar negara terjangkit wabah COVID-19 dapat diakses di alamat:
 - a. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>
 - b. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 9 Maret 2020
Plh. SEKRETARIS JENDERAL,


ARIE SUDI HAR
NIP 19710123 199603 1 003

Tembusan:

1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
3. Ketua Bidang Komisi Yudisial.

5. Melakukan perilaku hidup sehat dengan lebih sering mencuci tangan menggunakan sabun/*alcohol based hand rub/hand sanitizer*, mengonsumsi makanan sehat agar lebih meningkatkan daya tahan tubuh, meminimalkan kegiatan di keramaian yang kurang diperlukan;
6. Melindungi diri dan lingkungan dengan memakai masker dan mengurangi interaksi dengan sesama pegawai lainnya maupun anggota keluarga/rumah tangga terutama bagi yang mengalami gejala-gejala influenza;
7. Secara aktif melakukan upaya kewaspadaan dengan melakukan:
 - a. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan menggunakan tangan yang tidak dicuci;
 - b. Penyebaran informasi (literasi kesehatan) tanpa membuat panik; dan
 - c. *Cleaning service* lebih sering membersihkan tempat yang sering terpegang tangan seperti meja (terutama pada ruang-ruang rapat), gagang pintu, gagang jendela, papan tombol lift, pegangan/rel tangga, dan lain-lain dengan disinfektan (larutan kaporit 0.1% sesuai standar WHO);
8. *Update* terkait daftar negara terjangkit wabah COVID-19 dapat diakses di alamat:
 - a. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>
 - b. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports>.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani.

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 9 Maret 2020
Plh. SEKRETARIS JENDERAL,


ARIE SUDI HAR
NIP 19710123 199603 1 003

Tembusan:

1. Ketua Komisi Yudisial;
2. Wakil Ketua Komisi Yudisial; dan
3. Ketua Bidang Komisi Yudisial.